



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR : 30A TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja, sejalan dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati OKU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati OKU Nomor 42 Tahun 2014, telah ditetapkan remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tanggal 3 Desember 2015 Nomor 445/6976/XLII/1.1/2015 Perihal Perubahan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, sesuai hasil evaluasi Tim Remunerasi dalam rangka proporsional pembagian jasa pelayanan, perlu meninjau kembali Remunerasi pada BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati OKU tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati OKU Nomor 26 tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1151/Menkes/SK/XII/1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Baturaja menjadi Kelas C;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Jamsoskes Nomor 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.**



Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk BPJS adalah 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan 50% (lima puluh persen) untuk jasa layanan, kecuali untuk pelayanan Hemodialisa (HD) proporsi pembagian jasa pelayanan untuk BPJS adalah 73% (tujuh puluh tiga persen) biaya operasional dan 27% (dua puluh tujuh persen) untuk jasa layanan.
- (2) Proporsi Pembagian jasa pelayanan untuk tarif Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta adalah 57% (lima puluh tujuh persen) biaya operasional dan 43% (empat puluh tiga persen) jasa layanan.

- (3) Proporsi pembagian jasa untuk tarif layanan BLUD Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu yang mengatur tarif layanan.
- (4) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- 3% (tiga persen) untuk pimpinan BLUD Rumah Sakit.
 - 7 % (tujuh persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kabag TU), 3 orang Pejabat Teknis, 9 orang (Kasubbag dan Kasubbid, 2 orang Bendahara (Penerima dan Pengeluaran), 1 orang Ketua PPAT-RS).
 - 90% Fee For All, kemudian dijadikan 100% dengan proporsi sebagai berikut :
 - 60% untuk dana langsung (fee for service)
 - 40% untuk dana tidak langsung (fee for solidarity), kemudian dijadikan 100% dengan proporsi sebagai berikut :
 - 7 % untuk tenaga medis
 - 40 % untuk tenaga perawat
 - 10 % untuk tenaga penunjang
 - 43 % untuk staf manajemen
- (5) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- Untuk jasa layanan rawat inap 85% (delapan puluh lima persen) bagi uni revenue center dan 15% (lima belas persen) untuk unit non revenue center dengan proporsi sebagai berikut :
 - 3% (tiga persen) untuk jasa Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis
 - 12 % (dua belas persen) untuk jasa non revenue center.
 - Untuk jasa layanan rawat jalan 90% (Sembilan puluh persen) untuk unit revenue center dan 10% (sepuluh persen) untuk unit non revenue center dengan proporsi sebagai berikut :
 - 2 % (dua persen) untuk jasa Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
 - 8 % (delapan persen) untuk jasa non revenue center.
- (6) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 huruf dan b angka 1 setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- 54 % (lima puluh empat persen) untuk Pimpinan BLUD Rumah Sakit.
 - 12 % (dua belas persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kabag TU)
 - 34% (tiga puluh empat persen) untuk 3 (tiga) orang Pejabat Teknis.
- (7) Pembiayaan honorium dewan pengawas bersumber dari biaya operasional BLUD, ditetapkan sebagai berikut :
- Honorium ketua dewan pengawas sebesar 40% dari gaji pimpinan BLUD;
 - Honorium anggota dewan pengawas (2 (dua) orang) sebesar 36% dari gaji pimpinan BLUD; dan
 - Honorium sekretaris dewan pengawas sebesar 10% dari gaji pimpinan BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Desember 2015

X Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, *E*

[Signature]
H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Desember 2015



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

[Signature]

MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 Nomor 30A.**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr .H. IBNU SUTOWO

Jln. Dr Mohd. Hatta Nomor. 1, Baturaja Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 320118, 320298, 324669, 324977, Faksimile: (0735) 327096, Kode Pos 32111
Email: rsudibnusutowo@yahoo.com

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Ogan Komering Ulu
Dari : Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
Tanggal : 3 Desember 2015
Nomor : 445/ 6976 /XLII/1.1/ 2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja

I. DASAR

1. Hasil Rapat Remunerasi pada tanggal 02 Desember 2015 di ruang rapat IGT.
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati OKU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

II PELAKSANAAN

1. Bahwa berpedoman pada dasar-dasar tersebut diatas maka diusulkan perubahan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
2. Bila Bapak sependapat, mohon persetujuan untuk diterbitkannya Perubahan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. (draft Terlampir)



Dr. RYNNADYANA R

Penata

NIP. 198208212010012001